ISSN (P): (2580-8656)
ISSN (E): (2580-3883)

LEGAL STANDING
JURNAL ILMU HUKUM

Vol.10 Issue.1 (2026)

Esensialitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Perspektif *Best Interest of The Child*

[*]Firman Tri Wahyuono[1], Syukron Abdul Kadir[2], Edy Chrisjanto[3], Said Munawar[4]
[1 2 3 4] Universitas Widya Mataram, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
[*]firmantriwahyuono@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the enforcement of the best interest of the child principle in child custody cases related to child neglect in the Indonesian legal system. This study uses normative legal research methods with approaches to legislation, conceptual, and comparative law, by analyzing national regulations and comparing child protection mechanisms in Sweden, Australia, and Canada. The results showed that the power of parents over children is not an absolute or invulnerable domain, but is limited by the obligation to protect the fundamental rights of children. the role of State parens patriae provides justification for state intervention in cases of child neglect through a system of mandatory reporting, Cross-Sector Coordination, as well as rehabilitative measures. However, law enforcement in Indonesia is still not effective due to weak institutional coordination, insufficient evidence, especially in cases of non-physical neglect, limited involvement of experts, and still strong cultural views that position child neglect as a private family affair. Hence the need for a systemic reform of the law, including the formulation of clearer indicators of child neglect, the strengthening of expertise-based evidence mechanisms, as well as the establishment of a victim-oriented rapid response system. Thus, state intervention is positioned as an essential legal and moral responsibility in protecting the rights of children, not as a form of violation of family privacy.
Keyword: *Law Enforcement; Principle; Child Neglect; Best Interests of the Child.*

Penelitian ini mengkaji penegakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam perkara hak asuh anak yang berkaitan dengan penelantaran anak dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, dengan menganalisis regulasi nasional serta membandingkan mekanisme perlindungan anak di Swedia, Australia, dan Kanada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak bukanlah domain yang bersifat absolut maupun kebal hukum, melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk melindungi hak-hak fundamental anak. peran parens patriae negara memberikan justifikasi bagi intervensi negara dalam kasus penelantaran anak melalui sistem pelaporan wajib, koordinasi lintas sektor, serta langkah-langkah rehabilitatif. Namun demikian, penegakan hukum di Indonesia masih belum efektif akibat lemahnya koordinasi kelembagaan, belum memadainya pembuktian terutama dalam kasus penelantaran non-fisik terbatasnya keterlibatan tenaga ahli, serta masih kuatnya pandangan budaya yang memposisikan penelantaran anak sebagai urusan privat keluarga. Oleh karena perlunya reformasi hukum secara sistemik, meliputi perumusan indikator

penelantaran anak yang lebih jelas, penguatan mekanisme pembuktian berbasis keahlian, serta pembentukan sistem respons cepat yang berorientasi pada korban. Dengan demikian, intervensi negara diposisikan sebagai tanggung jawab hukum dan moral yang esensial dalam melindungi hak-hak anak, bukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap privasi keluarga.
Kata kunci: *Penegakan Hukum; Prinsip; Penelantaran Anak; Best Interest of The Child.*

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana terhadap penelantaran anak memiliki urgensi tinggi sebagai dasar perlindungan hak asuh dan pemenuhan hak konstitusional anak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Prinsip bahwa hak asuh harus diberikan kepada pihak yang paling mampu menjamin kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) telah menjadi fondasi utama dalam sistem hukum Indonesia (Prayudha, 2025). Secara normatif, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, dan penelantaran. Pasal 76B jo. Pasal 77B mengatur bahwa penelantaran anak adalah tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp100 juta. Selain itu, Pasal 30 UU Perlindungan Anak memberikan kewenangan pengadilan untuk mencabut hak asuh orang tua apabila terbukti melalaikan kewajiban pengasuhan. Norma ini diperkuat oleh ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan bahwa pemisahan anak dari orang tua hanya dapat dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan melalui keputusan pengadilan. Selaras dengan itu, Pasal 105 KHI memberikan ruang kepada anak berusia 12 tahun ke atas untuk memilih pengasuhnya, sedangkan bagi anak di bawah usia tersebut keputusan ditentukan berdasar asesmen objektif oleh pengadilan (Afendi & Choeri, 2024). Akan tetapi masih banyak kasus penelantaran yang tidak ditindak sesuai ketentuan hukum. Tidak jarang hak asuh tetap diberikan kepada orang tua kandung meskipun memiliki riwayat penelantaran, hanya karena hubungan biologis dianggap sebagai dasar utama legitimasi. Banyak aparat penegak hukum yang masih memandang kasus penelantaran sebagai persoalan internal keluarga, sehingga upaya penegakan hukum berhenti pada mediasi tanpa proses pidana. Ketidaksesuaian antara hukum dan pelaksanaannya menunjukkan bahwa perlindungan anak sebagai subjek hukum belum menjadi prioritas substantif dalam penegakan keadilan (Iksan, 2020).

Dalam perspektif teori Hans Kelsen melalui *Stufenbau des Recht*, validitas hukum hanya bermakna bila didukung oleh sanksi sebagai instrumen penegakan. Kaidah hukum tanpa sanksi yang efektif tidak lebih dari etika atau moralitas tanpa kekuatan mengikat. Jika ketentuan pidana penelantaran anak tidak diterapkan secara konsisten, maka perlindungan anak hanya berhenti sebagai deklarasi formal yang tidak berdaya (Suhenriko, 2023). Sementara itu, Gustav Radbruch melalui *Radbruchsche Formel* menegaskan bahwa hukum harus mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara simultan. Apabila kepastian hukum diabaikan, hukum kehilangan wibawanya; apabila keadilan ditiadakan, hukum berubah menjadi instrumen ketidakmanusiawian; dan apabila kemanfaatan tidak diwujudkan, hukum menjadi tidak relevan bagi masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap penelantaran anak

bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi juga untuk menghadirkan keadilan substantif bagi anak sebagai pihak yang paling rentan (Manullang, 2022).

Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Substansi hukum perlindungan anak sudah kuat, tetapi struktur penegak hukum sering tidak responsif dan budaya hukum masyarakat masih menempatkan anak sebagai objek kekuasaan orang tua, bukan subjek yang berhak dilindungi negara. Koordinasi yang lemah antara aparat penegak hukum, pengadilan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak seperti KPAI menyebabkan penilaian hak asuh tidak berbasis data komprehensif, sehingga keputusan sering mengabaikan aspek psikologis dan kesejahteraan anak.

Pandangan Satjipto Rahardjo dalam hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada pihak yang paling lemah, dan dalam konteks ini anak adalah kelompok yang membutuhkan perlindungan paling utama. Hukum tidak boleh berhenti pada teks normatif, tetapi harus menjadi sarana pembebasan dan perlindungan manusia (Faisal, 2023). Selaras dengan itu, Mochtar Kusumaatmadja melalui teori hukum pembangunan menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan sosial (*law as a tool of social engineering*) (Aulia, 2018). Penegakan sanksi pidana dalam kasus penelantaran anak harus diarahkan untuk menciptakan budaya pengasuhan yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa hak asuh merupakan amanah, bukan hak absolut.

Namun dalam realitas praktik penegakan hukum terhadap penelantaran anak sering kali belum mencerminkan perlindungan maksimal. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak dikembalikan kepada orang tua kandung meskipun memiliki riwayat penelantaran, dengan alasan formalitas hubungan biologis sebagai dasar hak asuh. Keputusan pengadilan sering kali mengabaikan kajian psikologis, sosial, dan ekonomi terhadap kesiapan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Padahal, anak bukan sekadar objek kekuasaan orang tua, tetapi subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, stabil, dan layak. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara hukum tertulis yang mengidealkan perlindungan anak dan praktek hukum yang masih lemah dalam implementasi dan penegakannya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas hukum sebagai sarana perlindungan sosial (Wijayati & Listyarini, 2023).

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di Indonesia, khususnya terkait penanggulangan penelantaran anak, masih menghadapi tantangan serius. Angka kasus penelantaran belum menunjukkan tren penurunan yang signifikan, bahkan cenderung meningkat. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.269 kasus penelantaran anak, sementara pada tahun 2021 jumlah kasus berada pada angka 175 kasus, yang menunjukkan bahwa perbandingan antar tahun tidak menggambarkan keberhasilan program pencegahan. Lebih memprihatinkan lagi, dalam kurun waktu singkat antara Januari hingga Mei 2023, tercatat sudah 973 kasus, sehingga dapat diperkirakan bahwa jumlah akhir tahun 2023 berpotensi melampaui tahun-tahun sebelumnya. Angka-angka tersebut menegaskan bahwa problem penelantaran anak bukanlah persoalan minor, melainkan masalah struktural yang membutuhkan intervensi serius dan terukur (Ramadanni, 2023).

Tingginya angka penelantaran anak menunjukkan adanya kegagalan pada banyak aspek, mulai dari sistem perlindungan sosial, penegakan hukum, hingga minimnya

pemahaman publik mengenai hak anak. Dalam banyak kasus, penelantaran anak dianggap sebagai persoalan domestik internal keluarga, bukan tindak pidana yang berdampak pada masa depan korban. Pola pikir tersebut menyebabkan banyak laporan kasus tidak ditindaklanjuti secara serius dan berhenti pada penyelesaian kekeluargaan atau mediasi informal. Akibatnya, pelaku tidak mendapatkan hukuman yang layak, sementara anak sebagai korban tidak memperoleh pemulihan dan jaminan perlindungan yang seharusnya. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga terkait seperti kepolisian, pengadilan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak memperlemah proses penanganan kasus. Ketika aparat bekerja sendiri-sendiri tanpa basis data yang terintegrasi, keputusan atas hak asuh dan perlindungan anak sering kali tidak didasari informasi yang komprehensif. Indonesia juga masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendampingan psikologis, rumah aman (*shelter*), serta tenaga profesional untuk menangani kasus penelantaran. Ketergantungan pada mekanisme mediasi tanpa diikuti pengawasan jangka panjang membuat anak berpotensi kembali hidup dalam situasi yang tidak aman.

Fenomena penelantaran anak juga terkait dengan faktor ekonomi, perceraian, tekanan sosial, kekerasan dalam rumah tangga, serta kurangnya kesadaran orang tua dalam memahami tanggung jawab pengasuhan. Banyak anak yang akhirnya kehilangan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar. Padahal, penelantaran bukan hanya masalah fisik tetapi juga berdampak pada perkembangan mental, psikososial, dan masa depan anak. Anak yang tumbuh dalam kondisi diabaikan berisiko mengalami trauma, gangguan perilaku, kecemasan, hingga penurunan prestasi akademik (Hadi et al., 2025).

Penegakan hukum pidana memiliki urgensi strategis sebagai dasar perlindungan hak asuh. Tanpa penegakan pidana yang konsisten, pengakuan hukum terhadap hak asuh hanya menjadi doktrin normatif tanpa makna praktis (Rumbruren & Muhammad, 2024). Hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan efektif bagi anak-anak sebagai kelompok rentan yang tidak dapat memperjuangkan haknya sendiri. Maka, selain memperkuat penerapan pidana, diperlukan reformasi sistemik berupa peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam perspektif perlindungan anak, penerapan asesmen komprehensif psikososial sebagai dasar penetapan hak asuh, serta optimalisasi peran dinas sosial dan KPAI sebagai lembaga pengawas perlindungan anak. Pada akhirnya, hukum yang adil bagi anak bukan hanya hukum yang tertulis, tetapi hukum yang dapat dirasakan manfaatnya. Sebagaimana dikatakan Radbruch, hukum tanpa keadilan bukanlah hukum; dan keadilan tertinggi bagi anak adalah perlindungan penuh atas hak hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan terbaik bagi masa depannya.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penelantaran anak dan perlindungan anak dari aspek normatif maupun sosiologis, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengkaji penegakan hukum pidana penelantaran anak sebagai instrumen perlindungan hak asuh yang berlandaskan prinsip *the best interest of the child*. Sebagian besar kajian lebih menitikberatkan pada analisis norma hukum atau faktor penyebab penelantaran, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan praktik pencabutan atau penetapan hak asuh oleh pengadilan. Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan teori validitas hukum, keadilan substantif, efektivitas sistem hukum, serta hukum progresif dalam konteks penelantaran anak masih terbatas. Minimnya analisis terhadap lemahnya implementasi sanksi pidana akibat budaya hukum yang memandang penelantaran sebagai urusan privat keluarga juga menunjukkan adanya celah akademik yang perlu diisi.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan kajian pada norma-norma hukum yang mengatur perlindungan anak dari penelantaran, baik dalam ranah keluarga maupun di luar keluarga, serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anak (Hadjon & Djatmiati, 2016). Sebagai bentuk *legal research*, penelitian ini menelaah problematika norma melalui analisis ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana diubah), serta regulasi sektoral terkait mekanisme penanganan kasus dan layanan terpadu. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana substansi hukum telah memberikan perlindungan yang memadai, terukur, dan berkeadilan bagi anak sebagai subjek hukum, serta sejauh mana aturan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik penegakan hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa pendekatan. Pertama, Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Approach*) digunakan untuk menganalisis harmonisasi, sinkronisasi, dan potensi disharmoni antar peraturan mengenai penelantaran anak, termasuk ketidakjelasan definisi maupun indikator penelantaran yang menjadi hambatan dalam proses pembuktian. Kedua, Pendekatan Kasus *(Case Approach*) digunakan untuk mengkaji pola penanganan kasus penelantaran anak yang telah diproses penegak hukum, termasuk kendala struktural, teknis prosedural, minimnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan tenaga ahli psikologi anak, serta kecenderungan penyelesaian informal yang mengabaikan kepentingan terbaik anak. Ketiga, Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) diterapkan untuk menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial, berupa rendahnya pelaporan, normalisasi penelantaran anak sebagai urusan privat, hambatan budaya, serta kurangnya literasi hukum masyarakat yang memperlemah efektivitas perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) dengan membandingkan sistem perlindungan anak di negara lain seperti Swedia, Australia, dan Kanada yang telah menerapkan model perlindungan berbasis korban (*victim-centered*), sistem respons cepat *(rapid response*), layanan terpadu lintas lembaga yang solid, serta standar pembuktian multidisipliner dengan dukungan tenaga ahli psikolog dan pekerja sosial. Studi perbandingan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran alternatif model sistem perlindungan anak yang efektif dan dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan pembenahan kebijakan perlindungan anak di Indonesia (Marzuki, 2017).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan substansi norma, memetakan mekanisme implementasi aturan dalam praktik penegakan hukum, serta menilai kesesuaiannya dengan realitas sosial mengenai tingginya prevalensi penelantaran anak, rendahnya pengungkapan kasus, dan lemahnya akses korban terhadap keadilan. Analisis dilakukan melalui interpretasi norma hukum, penelaahan struktur kelembagaan, serta evaluasi implementasi berdasarkan fakta empiris kasus yang tersedia, sehingga dapat dipahami sejauh mana hukum bekerja secara substantif dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan (Ibrahim, 2006). Serta teknik penafsiran hukum yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna norma penelantaran anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya, dilakukan analisis preskriptif guna merumuskan argumentasi hukum dan rekomendasi normatif terkait penegakan hukum pidana dan perlindungan hak asuh anak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Signifikansi Tindak Pidana Penelantaran Anak sebagai Isu Publik dan Bukan Sekadar Urusan Privat Keluarga

Pengasuhan dan pola asuh anak sering dianggap sebagai urusan privat dalam ranah keluarga, negara memiliki kewajiban moral, sosial, psikologis, dan hukum untuk melakukan intervensi terhadap tindakan penelantaran anak, karena persoalan tersebut bukan sekadar isu domestik, melainkan menyangkut perlindungan hak fundamental seorang anak sebagai individu sekaligus warga negara. Konsep bahwa keluarga adalah wilayah privat memang sering digunakan sebagai argumen untuk menolak campur tangan negara, namun pandangan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (Winangun et al., 2025). Ruang privat tidak dapat menjadi tameng untuk menutupi kekerasan atau menghalangi negara dalam menjalankan kewajibannya melindungi yang lemah. Dalam perspektif psikologi perkembangan, merujuk pada Teori *Attachment* yang dikemukakan oleh John Bowlby, hubungan emosional antara anak dan pengasuh utama sangat penting bagi perkembangan mental, emosi, dan kepribadian anak. Bowlby menegaskan bahwa pengabaian atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar secara konsisten dapat menimbulkan gangguan psikologis jangka panjang seperti kecemasan, rendahnya harga diri, kesulitan membangun hubungan sosial, hingga kecenderungan perilaku menyimpang di masa dewasa (Cenceng, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penelantaran bukan hanya tindakan pasif tanpa kekerasan fisik, tetapi merupakan bentuk kekerasan emosional yang berbahaya dan meninggalkan luka psikologis jangka panjang. Oleh karena itu, jika negara memilih untuk tidak ikut campur atas dasar privasi keluarga, maka negara secara tidak langsung membiarkan kerusakan psikologis yang membentuk masa depan anak secara negatif.

Negara perlu mengatur dan menindak tindakan penelantaran anak meskipun pada dasarnya hubungan orang tua dan anak berada dalam ranah hak privat, karena terdapat sejumlah alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi dasar intervensi negara. Secara filosofis, anak merupakan subjek hukum yang memiliki martabat dan hak asasi yang melekat sejak lahir. Anak bukan sekadar objek tanggung jawab orang tua, melainkan individu mandiri yang memiliki hak dasar untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia universal dan tidak dapat dialihkan maupun dihapuskan oleh kehendak siapapun, termasuk orang tua sebagai pemegang otoritas pengasuhan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada ruang privat keluarga, karena apabila terjadi penyalahgunaan otoritas, anak menjadi pihak yang paling rentan. Negara sebagai pemegang mandat perlindungan hak asasi manusia wajib hadir menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban konstitusional negara, bukan hanya persoalan moral atau etika. Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, negara berkewajiban untuk melakukan intervensi hukum setiap kali terdapat pelanggaran hak anak, termasuk tindakan penelantaran yang sering kali terjadi dalam lingkup keluarga dan tidak terlihat oleh publik. Intervensi negara bukanlah bentuk pelanggaran terhadap ruang privat, melainkan implementasi kewajiban filosofis

untuk menjamin martabat dan hak dasar anak sebagai manusia (Sulistiyono & Efendi, 2025).

Secara yuridis, hubungan keluarga bukanlah ruang absolut yang kebal dari intervensi hukum. Pemikiran Hans Kelsen mengenai teori hukum normatif menegaskan bahwa hukum merupakan tatanan norma berpaksaan (*coercive order*) yang melengkapi dirinya dengan sanksi guna menegakkan ketaatan. Tanpa mekanisme penegakan dan sanksi yang tegas, norma hukum akan tereduksi menjadi sekadar norma moral tanpa kekuatan mengikat. Dalam konteks penelantaran anak, jika negara tidak menyediakan instrumen hukum berupa sanksi pidana atau perdata terhadap pelaku, maka hak-hak anak akan kehilangan pijakan, dan tidak ada kepastian hukum bagi pihak yang lemah untuk memperoleh perlindungan atas hak asuhan dan pemeliharaan. Konsep keluarga sebagai ranah privat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab hukum. Banyak negara di dunia telah mengadopsi pendekatan perlindungan anak berbasis hak (*rights-based approach*), di mana negara bukan hanya bertindak setelah terjadi pelanggaran berat, tetapi bersifat preventif melalui hukum dan kebijakan publik. Indonesia pun telah mengatur mengenai penelantaran anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan tersebut membuktikan bahwa negara telah mengakui bahwa urusan anak bukan sekadar kewenangan privat keluarga, tetapi bagian dari sistem hukum publik yang harus dijaga. Dengan demikian, intervensi negara dalam penindakan penelantaran anak mempunyai landasan juridis yang kuat dan sah menurut aturan hukum positif (Wijana, 2013).

Dalam perspektif hukum, negara memiliki legitimasi untuk mengatur dan menindak penelantaran anak berdasarkan prinsip parens patriae, yaitu kewenangan negara untuk bertindak sebagai orang tua bagi warga negara yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri termasuk anak. Prinsip ini menegaskan bahwa hak orang tua bukanlah hak absolut, melainkan hak yang dibatasi oleh kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hukum modern menolak pandangan bahwa anak adalah milik pribadi yang dapat diperlakukan sesuka hati oleh orang tua. Sebaliknya, anak adalah subjek hukum pemilik hak yang harus dilindungi oleh negara. Dalam konteks Indonesia, kewajiban negara tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mewajibkan negara melindungi anak dari segala bentuk kekerasan termasuk penelantaran. Secara nasional, pengaturan mengenai penelantaran anak termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014) yang menegaskan bahwa negara harus mencegah dan menindak siapapun yang melalaikan kewajiban pemeliharaan terhadap anak. Dengan dasar hukum tersebut, jelas bahwa intervensi negara bukan hanya hak, tetapi kewajiban hukum yang harus dijalankan (Sukadi, 2013).

Intervensi negara juga diperlukan karena tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak. Faktor kemiskinan, gangguan mental pada orang tua, perceraian, kekerasan domestik, ketidakmampuan ekonomi, hingga kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan menjadi penyebab signifikan penelantaran anak (Pertiwi & Faozi, 2018). Dalam kerangka teori kesejahteraan sosial, negara kesejahteraan (*welfare state*) memiliki peran untuk

menjamin kesejahteraan masyarakat terutama kelompok rentan, termasuk anak-anak. Karena itu, intervensi negara bukan hanya dalam bentuk penegakan hukum, tetapi juga penyediaan dukungan sosial melalui layanan konseling, bantuan ekonomi, rumah aman, intervensi kesehatan, dan pengasuhan alternatif. Jika negara hanya bersikap pasif dan menyerahkan segalanya pada keluarga, maka ribuan anak akan kehilangan hak atas masa depan yang layak. Pada akhirnya, alasan paling mendasar mengapa negara perlu mengatur penelantaran anak adalah karena perlindungan anak merupakan kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan privat. Anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga kerusakan dalam tumbuh kembang mereka akan merugikan pembangunan nasional di masa depan. Privasi keluarga tidak dapat dijadikan tameng untuk membenarkan pelanggaran hak anak. Intervensi negara bukan pelanggaran terhadap ranah privat, tetapi bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin kehidupan yang beradab. Dengan demikian, keterlibatan negara dalam mengatur dan mencegah penelantaran anak adalah keharusan moral, sosial, psikologis, dan hukum demi mewujudkan generasi yang sehat, berdaya, dan terlindungi.

Dari perspektif sosiologis, keluarga bukan hanya institusi privat yang berdampak pada kehidupan anggotanya saja, melainkan bagian dari struktur sosial yang menentukan kualitas generasi bangsa. Penelantaran anak menimbulkan dampak sosial yang sangat luas, seperti meningkatnya angka kejahatan, keterlibatan anak dalam pekerjaan berbahaya, putus sekolah, kemiskinan antar-generasi, trauma psikologis, dan ketidakmampuan untuk berkembang secara optimal dalam kehidupan sosial. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penelantaran cenderung memiliki tingkat pendidikan rendah, kondisi kesehatan buruk, serta rentan menjadi pelaku atau korban kejahatan di masa depan. Hal ini bukan hanya menimbulkan kerugian individual, tetapi juga merugikan kepentingan negara karena kualitas sumber daya manusia menjadi menurun. Dalam ranah sosiologi hukum, intervensi negara menjadi penting untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus memenuhi tiga prinsip utama yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Prinsip kemanfaatan menjadi landasan utama bahwa hukum dibuat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat (Anisyaniawati & Chandra, 2024). Jika negara membiarkan penelantaran anak atas dasar privatisasi urusan keluarga, maka hukum kehilangan sisi kemanfaatannya karena gagal melindungi kelompok yang paling lemah dan gagal memenuhi tujuan sosial untuk menciptakan masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, kepentingan publik dalam mencegah penelantaran anak jauh lebih besar dibandingkan argumen privasi keluarga, sebab kualitas generasi mendatang menentukan keberlanjutan pembangunan nasional.

Penelantaran anak bukan hanya persoalan individu, tetapi persoalan struktural yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Teori Ekologi Brofenbrenner menyatakan bahwa tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan yang saling terkait, mulai dari mikro (keluarga), meso (sekolah dan interaksi sosial), exo (kebijakan dan fasilitas sosial), hingga makro (budaya, ideologi, dan struktur negara). Ketika lingkungan mikro seperti keluarga gagal menjalankan fungsinya atau justru menjadi sumber kekerasan, sistem yang lebih luas wajib turun tangan (Salsabila, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi tanggung jawab sosial yang harus didukung mekanisme negara melalui kebijakan dan sistem perlindungan. Dalam perspektif

sosial lainnya, Teori Fungsionalisme Parsons menjelaskan bahwa keluarga memiliki fungsi utama menjaga stabilitas masyarakat melalui sosialisasi anak. Ketika orang tua gagal menjalankan fungsi tersebut, stabilitas sosial terancam, sehingga negara berkewajiban melakukan kontrol sosial untuk menjaga keteraturan sosial dan mencegah disintegrasi struktur masyarakat. Penelantaran anak yang berujung pada meningkatnya kriminalitas, kemiskinan, rendahnya produktivitas, dan ketergantungan terhadap bantuan negara menunjukkan bahwa masalah tersebut bukan hanya merugikan korban, tetapi juga membawa konsekuensi sosial jangka panjang. Karenanya, intervensi negara bukanlah bentuk pemaksaan terhadap privasi, melainkan langkah untuk menjaga keseimbangan dan kepentingan publik.

Satjipto Rahardjo, mengemukan bahwa hukum harus berpihak kepada yang lemah dan harus dipahami sebagai instrumen untuk menolong manusia, bukan sekadar alat menjaga ketertiban formal (Rahardjo, 2005). Dalam relasi keluarga, anak merupakan pihak yang paling tidak berdaya karena ketergantungannya pada orang tua dalam seluruh aspek kehidupan, baik fisik, emosional, maupun ekonomi. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab membuka ruang intervensi untuk memberikan perlindungan substantif, bukan semata-mata mengikuti prosedural formal hukum. Prinsip "*the best interest of the child*" (kepentingan terbaik bagi anak) menjadi landasan utama bahwa segala kebijakan dan keputusan hukum harus memprioritaskan keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak. Negara tidak hadir untuk mengintervensi keluarga secara semena-mena ataupun meniadakan hak dan kewajiban orang tua, tetapi untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi privat yang dapat merugikan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa ketika orang tua gagal menjalankan tanggung jawab pengasuhan yang layak, negara harus mengisi kekosongan, baik melalui edukasi, pendampingan sosial, maupun penegakan hukum yang represif apabila diperlukan.

Alasan negara mengatur dan menindak penelantaran anak adalah karena perlindungan anak bukan semata urusan privat dalam keluarga, melainkan urusan publik yang menyangkut hak asasi manusia, tanggung jawab konstitusional negara, serta kepentingan sosial yang lebih luas. Negara tidak bermaksud mencampuri urusan keluarga tanpa dasar, melainkan hadir sebagai penjaga hak dasar manusia dan sebagai pelaksana amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Intervensi negara diperlukan untuk memastikan tercapainya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child)*, melindungi generasi bangsa, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang seharusnya menjadi pelindung. Dalam peradaban modern, perlindungan anak merupakan ukuran keberadaban suatu bangsa dan mencerminkan seberapa jauh negara menghormati martabat manusia sejak usia paling dini. Oleh karena itu, regulasi dan penegakan hukum terhadap penelantaran anak merupakan keharusan moral, konstitusional, dan sosial yang tidak dapat ditawar (Permana & Wijayanti, 2022).

Perbandingan sistem hukum di Swedia, Australia, dan Kanada menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut telah mengembangkan model perlindungan anak yang jauh lebih progresif dan efektif, terutama dalam menangani kasus penelantaran anak, meskipun isu ini sering dianggap sebagai urusan privat dalam lingkup keluarga. Swedia merupakan negara pelopor dalam menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental, bukan sekadar objek pengasuhan orang tua. Kebijakan Swedia yang melarang hukuman fisik terhadap anak sejak tahun 1979

mencerminkan paradigma bahwa negara berhak melakukan intervensi ketika terjadi pelanggaran hak anak, sekalipun berada dalam ranah domestik. Prinsip ini memperkuat pendekatan *victim-centered* dan menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi dasar dalam setiap keputusan hukum maupun kebijakan sosial. Reformasi yang dilakukan Swedia berhasil menciptakan budaya hukum responsif, meningkatkan kesadaran publik, dan membangun sistem pendukung psikologis-sosial yang menjamin pemulihan anak korban penelantaran.

Australia menerapkan sistem *mandatory reporting* bagi profesi yang memiliki akses terhadap anak, seperti guru, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial, sehingga setiap dugaan penelantaran atau kekerasan harus segera dilaporkan kepada otoritas perlindungan anak. Sistem ini membentuk mekanisme respons cepat (*rapid response*) karena laporan wajib memicu tindakan segera dari lembaga perlindungan anak, polisi, atau layanan sosial dalam kerangka koordinasi lintas sektor. Selain itu, Australia memiliki lembaga independen seperti *National Children's Commissioner* yang berfungsi sebagai advokat hak anak dan pengawas kebijakan publik. Sistem layanan yang berbasis korban dan multidisipliner mempercepat proses identifikasi, pemulihan, dan penanganan anak korban penelantaran, sehingga kasus tidak berhenti pada penyelesaian administratif atau negosiasi keluarga yang berpotensi melanggengkan impunitas (Blakemore et al., 2023).

Kanada juga menerapkan kebijakan pelaporan wajib dan membangun model perlindungan anak berbasis komunitas, salah satunya melalui *Canadian Centre for Child Protection*. Organisasi tersebut menyediakan jalur pelaporan formal dan dukungan advokasi yang memungkinkan identifikasi kasus penelantaran secara lebih cepat dan terstruktur. Sistem Kanada menempatkan anak sebagai fokus pusat dalam proses hukum dan layanan rehabilitatif, bukan sekadar objek prosedural. Model koordinasi antara lembaga kesejahteraan anak, sistem peradilan, pendidikan, dan layanan kesehatan menunjukkan bahwa perlindungan anak harus dilakukan melalui pendekatan terpadu berbasis korban, bukan hanya penindakan hukum yang represif (Arney & Scott, 2013).

Ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa alasan utama negara melakukan intervensi dalam penelantaran anak, meskipun terkait ranah privat, adalah karena negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk menjamin hak anak sebagai warga negara yang rentan. Paradigma "privasi keluarga" tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan pelanggaran hak dasar anak atas keamanan, kasih sayang, pengasuhan yang layak, dan masa depan yang bermartabat. Pendekatan victim-centered dan rapid response terbukti mampu meminimalkan dampak kerusakan jangka panjang dan mencegah reproduksi siklus kekerasan dalam keluarga. Praktik hukum di Swedia, Australia, dan Kanada memberikan pelajaran penting bahwa perlindungan anak tidak dapat digantungkan pada norma privat, melainkan harus diposisikan sebagai urusan publik yang membutuhkan intervensi negara secara tegas, terukur, dan konsisten. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang benar-benar mampu menjamin kepentingan terbaik bagi setiap anak.

2. Problematika Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Perpektif Hukum

Penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan serius yang menyebabkan perlindungan anak belum berjalan secara efektif dan komprehensif. Meskipun secara normatif terdapat instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun implementasinya masih jauh dari optimal. Salah satu kelemahan paling mendasar dalam penegakan hukum penelantaran anak adalah kesulitan dalam proses pelaporan serta deteksi dini kasus, mengingat penelantaran sering terjadi di dalam ranah domestik yang tertutup dan dianggap sebagai urusan privat keluarga. Banyak masyarakat masih memiliki persepsi tradisional bahwa urusan keluarga tidak layak dilaporkan kepada pihak luar, sehingga tindakan penelantaran tidak terlihat secara publik dan sulit diintervensi oleh negara. Hal ini membuat aparat penegak hukum kekurangan bukti, saksi, maupun laporan yang cukup sebagai dasar untuk memproses suatu tindakan penelantaran ke ranah hukum. Selain itu, tidak adanya sistem pendataan terpadu yang akurat menyebabkan banyak kasus penelantaran tidak tercatat secara resmi, sehingga mempersulit evaluasi serta perbaikan kebijakan.

Kelemahan berikutnya terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai definisi dan bentuk penelantaran anak. Sebagian besar publik masih memahami penelantaran secara sempit, yakni hanya ketika anak ditinggalkan secara fisik tanpa pengawasan. Padahal, dalam perspektif hukum maupun psikologi, penelantaran mencakup pengabaian kebutuhan emosional, pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk kegagalan orang tua memberikan perhatian, kasih sayang, atau dukungan psikologis. Rendahnya literasi hukum ini menyebabkan banyak tindakan penelantaran dianggap wajar, terutama ketika pelaku adalah orang tua biologis sehingga memunculkan asumsi bahwa orang tua memiliki hak absolut atas anak. Mindset seperti ini menjadi hambatan kultural yang sangat kuat dalam penegakan hukum, karena masyarakat sering menolak campur tangan aparat dengan alasan privasi keluarga. Selain itu, penyelesaian kasus penelantaran sering dilakukan secara nonlitigasi melalui pendekatan kekeluargaan sehingga menyebabkan impunitas atau bebasnya pelaku dari pertanggungjawaban hukum, yang pada akhirnya memperparah budaya pembiaran terhadap kekerasan atau penelantaran anak (Kurniawati, 2024).

Dari sisi regulasi, meskipun sudah terdapat dasar hukum yang memadai, namun rumusan ketentuan pasal terkait penelantaran anak masih bersifat umum, multitafsir, dan tidak secara rinci menjelaskan indikator penelantaran, sehingga menyulitkan penyidik dalam menentukan kategori tindakan yang dapat dipidana. Pasal dalam UU Perlindungan Anak masih menggunakan bahasa yang bersifat luas dan umum seperti “menelantarkan anak”, tanpa diikuti parameter yang jelas tentang batas minimal pemenuhan kebutuhan anak (Prastini, 2024). Akibatnya, aparat penegak hukum kerap menggunakan subjektivitas dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai penelantaran atau sekadar masalah pengasuhan. Di sisi lain, sistem pembuktian dalam kasus penelantaran sangat sulit dilakukan, terutama untuk membuktikan dampak psikologis atau kerugian yang tidak tampak secara kasat mata. Anak yang masih di bawah umur sering mengalami ketakutan atau tekanan psikologis sehingga tidak berani bersaksi atau menceritakan kondisi sebenarnya. Tenaga ahli seperti psikolog forensik, pekerja sosial profesional, dan tenaga pendamping hukum khusus anak juga masih terbatas jumlahnya dan tidak merata di seluruh Indonesia, menyebabkan proses pembuktian menjadi lamban dan tidak efektif.

Masalah berikutnya berkaitan dengan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang masih lemah dan belum terintegrasi dengan baik. Penanganan kasus penelantaran anak melibatkan banyak institusi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dinas sosial, rumah sakit, puskesmas, dan lembaga perlindungan anak. Namun, mekanisme koordinasi antarinstansi sering tidak jelas, menyebabkan penanganan menjadi berbelit-belit, lamban, dan tidak responsif terhadap kebutuhan korban. Tidak ada standar operasional prosedur yang seragam di seluruh daerah, sehingga setiap institusi bekerja berdasarkan kebijakan masing-masing. Kondisi ini menyebabkan anak korban tidak mendapatkan penanganan cepat dan tepat waktu, bahkan dalam beberapa kasus penanganan terlambat hingga berujung pada kematian atau trauma permanen. Ketika sistem tidak memiliki koordinasi yang baik, maka hukum hanya menjadi teks tanpa kekuatan implementatif.

Di samping itu, penegakan hukum terhadap penelantaran anak masih berfokus pada pendekatan represif dan pemidanaan, sementara pelayanan rehabilitatif untuk korban dan program pencegahan masih sangat minim. Fasilitas perlindungan seperti rumah aman, pusat rehabilitasi trauma, layanan konseling psikologis, dan pendampingan hukum bagi anak masih terbatas jumlahnya, terutama di daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Kondisi ini membuat banyak kasus penelantaran tidak tertangani karena aparat penegak hukum enggan memproses kasus tanpa didukung fasilitas rehabilitasi yang memadai. Selain itu, anggaran negara untuk perlindungan perempuan dan anak masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan faktual penanganan kasus. Akibatnya, anak korban sering harus kembali kepada keluarga pelaku atau lingkungan yang sama tanpa adanya pemulihan psikologis, sehingga menimbulkan siklus kekerasan dan penelantaran yang berulang (Sengkandai, 2020).

Kendala lain yang sangat signifikan adalah budaya patriarki dan pandangan masyarakat mengenai otoritas mutlak orang tua terhadap anak, yang menyebabkan aparat penegak hukum sering enggan menindak tegas pelaku penelantaran. Dalam banyak kasus, aparat lebih memilih menyarankan mediasi atau pendekatan kekeluargaan dengan dalih menjaga keharmonisan keluarga, padahal pendekatan tersebut sering kali tidak berpihak pada kepentingan terbaik anak (You, 2019). Selain itu, aparat penegak hukum sering menghadapi tekanan sosial atau resistensi masyarakat ketika melakukan intervensi terhadap kasus yang terjadi dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penelantaran anak tidak hanya membutuhkan instrumen hukum, tetapi juga perubahan budaya hukum masyarakat. Selama masyarakat masih memandang anak sebagai objek milik orang tua, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, maka penegakan hukum akan terus mengalami hambatan.

Penegakan hukum dalam kasus penelantaran anak di Indonesia masih tergolong lemah, meskipun kerangka hukum normatif telah tersedia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai kebijakan turunan. Kelemahan ini terjadi karena masih adanya hambatan struktural, kultural, regulatif, teknis, dan sosial yang menghambat implementasi efektif di lapangan. Akibatnya, meskipun ketentuan hukum secara tekstual terlihat kuat, realitas penegakannya sering kali jauh dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Banyak kasus penelantaran anak yang tidak dapat

ditindaklanjuti atau berakhir tanpa kepastian hukum, sehingga hak anak tetap tidak terpenuhi dan pelaku tidak memperoleh efek jera.

Dari sisi struktural, sistem penegakan hukum masih menghadapi persoalan Tidak adanya sistem layanan terpadu yang benar-benar terintegrasi menyebabkan penanganan kasus berjalan lambat, saling melempar tanggung jawab, serta tidak berorientasi pada kebutuhan pemulihan anak. Prosedur administratif yang panjang membuat banyak laporan terhenti sebelum masuk ke ranah peradilan. Selain itu, keterbatasan tenaga ahli seperti psikolog forensik dan pekerja sosial profesional menghambat proses pembuktian dan pemulihan korban. Secara kultural, masyarakat masih memandang masalah pengasuhan sebagai urusan privat keluarga sehingga enggan melaporkan kasus penelantaran anak. Norma budaya yang kuat menekankan pada penghormatan tanpa batas kepada otoritas orang tua sehingga anak dianggap tidak memiliki ruang untuk menyuarakan haknya. Banyak kasus penelantaran dianggap "wajar" atau "bagian dari pola asuh keras", sehingga tidak dipahami sebagai pelanggaran hukum (Syahfitri & Rangkuti, 2024).

Dari aspek regulatif, definisi dan indikator penelantaran anak dalam hukum positif masih dianggap kurang jelas dan terlalu umum. Ketidakjelasan batasan antara kelalaian, kemiskinan struktural, dan penelantaran disengaja menyebabkan penegak hukum ragu dalam menentukan dasar pembuktian. Di sisi teknis, pembuktian kasus penelantaran anak sering kali sulit dilakukan karena bentuk perlakuan yang bersifat non-fisik, bertahap, atau terjadi dalam ruang privat. Tidak adanya alat ukur standar untuk menilai dampak psikologis, kesehatan, dan sosial membuat aparat penegak hukum sering berpendapat bahwa bukti tidak cukup kuat. Hambatan sosial juga memperparah lemahnya penegakan hukum. Minimnya literasi hukum masyarakat membuat korban maupun saksi enggan melapor. Kemiskinan, ketergantungan ekonomi pada orang tua, dan rasa takut anak menjadi yatim sosial jika pelaku dipidana, sering kali membuat kasus berakhir melalui mediasi informal yang justru menguntungkan pelaku dan mengabaikan kepentingan korban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berorientasi administratif dan prosedural, bukan substantif. Hukum sering kali berhenti pada teks normatif tanpa diterjemahkan dalam tindakan perlindungan nyata. Oleh karena itu, reformasi penegakan hukum menjadi kebutuhan mendesak. Reformasi tersebut harus ditempuh melalui penegasan definisi dan indikator penelantaran anak secara lebih operasional dan terukur, penguatan sistem pembuktian dengan dukungan tenaga ahli psikologi dan kesehatan anak, peningkatan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan sistem layanan terpadu yang berbasis respon cepat, serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar berani melapor dan memahami bahwa anak memiliki hak yang dijamin negara. Selain itu, negara perlu memperluas fasilitas rehabilitasi, rumah aman, dan layanan pendampingan jangka panjang bagi korban penelantaran, karena perlindungan tidak cukup dengan menghukum pelaku, tetapi harus memulihkan martabat dan masa depan anak.

Lebih jauh lagi, negara harus menjalankan pendekatan hukum yang berorientasi pada prinsip *the best interest of the child*, bukan sekadar penyelesaian administratif atau angka penyelesaian kasus (Pradana, 2022). Setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, dan prospek masa depan anak. Selama negara belum mampu menegakkan hukum secara tegas, cepat, dan konsisten, maka ribuan anak akan terus menjadi korban penelantaran yang tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak terlindungi. Perlindungan hukum seharusnya tidak

berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mampu memberikan rasa aman dan masa depan yang layak bagi setiap anak. Dalam konteks ini, keberhasilan penegakan hukum bukanlah diukur dari beratnya sanksi, tetapi dari seberapa besar kemampuannya menyelamatkan dan memulihkan kehidupan seorang anak. Tanpa keberpihakan substantif tersebut, penegakan hukum hanya akan menjadi slogan tanpa makna, sementara generasi bangsa akan terus menderita akibat kelalaian negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

D. SIMPULAN

Negara idealnya mengatur dan menindak tindakan penelantaran anak meskipun pengasuhan keluarga secara tradisional dipandang sebagai ranah privat, karena perlindungan anak merupakan kewajiban moral, psikologis, sosial, dan hukum yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada orang tua atau lingkungan keluarga. Privasi keluarga tidak dapat dijadikan alasan untuk menutupi pelanggaran hak asasi, sebab penelantaran bukan sekadar masalah domestik, tetapi bentuk kekerasan emosional dan pelanggaran serius terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melakukan intervensi ketika hak anak terancam, sebagai wujud tanggung jawab konstitusional terhadap kelompok rentan yang belum mampu mempertahankan haknya sendiri. hubungan orang tua dan anak bukanlah ruang yang kebal hukum. Negara memiliki fungsi *parens patriae* untuk melindungi warga negara yang lemah, sehingga hak orang tua dibatasi oleh prinsip *the best interest of the child*. Tanpa intervensi negara, penelantaran akan tetap tersembunyi dan sulit terungkap karena posisi anak yang tidak berdaya. Pengalaman negara seperti Swedia, Australia, dan Kanada membuktikan bahwa meskipun pengasuhan merupakan wilayah privat, negara wajib hadir melalui model perlindungan berbasis korban dan sistem respons cepat yang terintegrasi. Penempatan anak sebagai prioritas utama melalui mekanisme pelaporan wajib, koordinasi antar lembaga, dan layanan rehabilitatif menunjukkan bahwa perlindungan anak adalah urusan publik yang membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar regulasi normatif. Dengan demikian, intervensi negara bukan pelanggaran privasi keluarga, melainkan langkah strategis untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan masa depan generasi bangsa.

Penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak di Indonesia masih menunjukkan kelemahan signifikan meskipun dasar hukum telah tersedia. Secara kultural, penelantaran masih dipandang sebagai masalah privat dalam keluarga, sehingga masyarakat enggan melapor dan aparat penegak hukum cenderung mendorong penyelesaian melalui mediasi, bukan penegakan pidana. Dari aspek regulatif, penelantaran masih bersifat umum dan multitafsir sehingga penyidik kesulitan menentukan standar pembuktian serta membedakan antara penelantaran, kemiskinan, dan pola pengasuhan yang keliru. Aspek teknis juga menjadi kendala karena bentuk penelantaran yang bersifat non-fisik membutuhkan tenaga ahli seperti psikolog forensik dan pekerja sosial yang jumlah dan kompetensinya masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum melalui penegasan indikator penelantaran, pembentukan sistem respons cepat, penguatan pembuktian berbasis ahli, dan penyediaan layanan rehabilitasi terpadu. Selama negara belum menegakkan hukum secara tegas dan konsisten, ribuan anak akan tetap menjadi korban yang tidak terlihat dan tidak terlindungi. Secara akademik, penelitian ini memperkaya diskursus hukum dengan menegaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penelantaran anak merupakan instrumen esensial dalam perlindungan hak asuh yang berlandaskan prinsip *the best*

interest of the child, serta mengintegrasikan teori validitas hukum, keadilan substantif, dan efektivitas sistem hukum dalam satu kerangka analisis. Secara praktis, penelitian ini menawarkan dasar argumentatif bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk memperkuat penerapan sanksi pidana, merumuskan indikator penelantaran yang lebih operasional, serta membangun sistem respons cepat dan pembuktian berbasis keahlian. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum demi perlindungan anak yang berkeadilan dan berkelanjutan.

E. DAFTAR RUJUKAN

Afendi, M., & Choeri, I. (2024). Tinjauan KHI dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, *11*(1), 92–107. https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v10i2.10096

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, *7*(2), 84–99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358

Anisyaniawati, A., & Chandra, H. A. (2024). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, *2*(01).

Arney, F., & Scott, D. (2013). *Working with vulnerable families: A partnership approach*. Cambridge University Press.

Aulia, M. Z. (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, *1*(2), 363–392. https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392

Blakemore, T., Krogh, C., McCarthy, S., Rak, L., & Stuart, G. (2023). *Working with Youth Violence: The Name. Narrate. Navigate. Program*. Routledge.

Cenceng, C. (2015). Perilaku kelekatan pada anak usia dini (perspektif John Bowlby). *LENTERA*, *17*(2). https://doi.org/10.21093/lj.v17i2.437

Faisal, A. (2023). Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. *Journal of Cross Knowledge*, *1*(2), 314–328.

Hadi, M. N., Zubaidi, Z., & Mustaqim, R. A. (2025). Penelantaran Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus: Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(3), 238–258. https://doi.org/10.46773/USRAH.V6I3.1886

Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2016). *Argumen Hukum, Surabaya*. Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, *57*(11).

Iksan, A. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, *9*(1), 1–16.

Kurniawati, S. M. (2024). *Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Dalam Kehidupan Rumah Tangga*. *Legal Studies Journal*, *4*(2), 114–124. 10.33650/lsj.v4i2.10914

Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, *5*(2), 453–480. https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480

Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. (2022). Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, *3*(3), 219–234. https://doi.org/10.30999/ph.v7i2.3802

Pertiwi, E. D. P., & Faozi, S. (2018). Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Dinamika Hukum*, *19*(1), 44–56.

Pradana, Y. (2022). Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Proses Persidangan Anak Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Di Kota Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *1*.

Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, *4*(2), 760–770. https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043

Prayudha, R. K. A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Indonesia*, *4*(4), 184–204.

Rahardjo, S. (2005). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, *1*(1), 1–24.

Ramadanni, M. (2023). Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Renaissance*, *8*(2), 290–306.

Rumbruren, A. M., & Muhammad, A. (2024). Mempertimbangkan Urgensi Peradilan Pidana Anak Dalam Tindak Pidana: Upaya Perlindungan Generasi Masa Depan. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, *17*(1-May), 385–392.

Salsabila, U. H. (2018). Teori ekologi Bronfenbrenner sebagai sebuah pendekatan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. *Al-Manar: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, *7*(1), 139–158.

Sengkandai, F. E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.Skripsi, *Lex Crimen*, *9*(3).

Suhenriko, M. (2023). Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, *1*(2), 64–71. https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/jim/article/view/191

Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, *5*(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003

Sulistiyono, F. O., & Efendi, A. (2025). Tanggung Jawab Negara Memelihara Anak Terlantar Perspektif Negara Kesejahteraan.: State Responsibility in the Care of Abandoned Children: A Welfare State Perspective. *Constitution Journal*, *4*(1), 61–78. https://doi.org/10.35719/constitution.v4i1.133

Syahfitri, A., & Rangkuti, Z. A. (2024). Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 1772–1787.

Wijana, I. N. (2013). *Manajemen pendidikan anak-anak terlantar*. Ashram Gandhi Puri, Indra Udayana Institute of Vedanta.

Wijayati, S. R., & Listyarini, D. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Di Kabupaten Kendal. *Collegium Studiosum Journal*, *6*(2), 438–442. https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1080

Winangun, K., Andriani, I. G. A. A., Ratnadewi, N. N. E., Suarna, I. N., Aditi, I. G. A., & Habibi, H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Orang Tua di Kota Mataram dalam Perspektif Hukum Hindu dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, *2*(2), 158–166.

You, Y. (2019). Relasi gender patriarki dan dampaknya terhadap perempuan hubula suku dani, kabupaten jayawijaya, Papua. *Sosiohumaniora*, *21*(1), 65–77.